



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
NOMOR 04/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/I/2021
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA
TAHUN ANGGARAN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin terwujudnya keberhasilan pencapaian tujuan kinerja, manajemen kinerja yang baik, dan ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara sesuai dengan rencana strategis jangka menengah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tahun 2020 - 2024, perlu menetapkan suatu standar penilaian berupa indikator kinerja utama yang menjadi prioritas pada tahun 2021;

b. bahwa sebagaimana ketentuan pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dijelaskan bahwa setiap Instansi Pemerintah/Pimpinan Lembaga wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Penetapan Indikator Kinerja . . .

Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2021.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Insatansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

8.Peraturan.

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, fungsi, susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

Memperhatikan .

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 4/HK.03.1-BA/3320/I/2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang Penetapan Penetapan Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG PENETAPAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan standar/acuan/ukuran kinerja yang digunakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara untuk:

- a. menetapkan rencana kinerja tahunan;
- b. menyusun dan melaporkan rencana kerja dan anggaran;
- c. menyusun perjanjian kinerja;
- d. menyusun laporan kinerja; dan
- e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor DIPA-.076.01.2.657363/2021 Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021 .

KEEMPAT . . .

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 12 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,
ttd.

SUBCHAN ZUHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Kepala Sub Bagian Hukum



SEKRETARIAT
NOR FANDHONI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JEPARA NOMOR 04/HK.03.1-
 Kpt/3320/KPU-Kab/I/2021 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 JEPARA TAHUN ANGGARAN 2021

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 TAHUN ANGGARAN 2021**

Unit Organisasi : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara
 Tugas : Menyelenggarakan Pemilu di Tingkat Kabupaten
 Fungsi : Penyelenggara Pemilu Tingkat Kabupaten

NO	URAIAN	CARA PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4
1.	Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan sesuai dengan tahapan pemilu/pemilihan	Pelaksanaan bimbingan/koordinasi/sosialisasi terkait pemilu/pemilihan bagi pemangku kepentingan	Laporan dan dokumentasi pelaksanaan bimbingan/koordinasi/sosialisasi
2.	Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	Penyediaan informasi produk hukum secara cepat dan sesuai ketentuan	- Arsip Produk hukum - JDIH dan Website KPU Kabupaten Jepara - Media Sosial JDIH KPU Kabupaten Jepara
3.	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	Penyelesaian pemenuhan permohonan informasi sesuai ketentuan	- Laporan PPID KPU Kabupaten Jepara - Formulir permohonan PPID
4.	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten yang dapat diselesaikan dalam waktu lima hari kerja	Penyelesaian proses PAW anggota DPRD Kabupaten sesuai batas waktu dan ketentuan	- Dokumen Pengelolaan PAW - Laporan PAW KPU Kabupaten Jepara
5.	Persentase informasi dan publikasi Tahapan pemilu/pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat satu hari kerja	Publikasi informasi/sosialisasi kelembagaan KPU	- Media sosial KPU KPU Kabupaten Jepara - Website KPU KPU Kabupaten Jepara - Kliping media massa

NO	URAIAN	CARA PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4
6.	Jumlah laporan system akuntansi dan pelaporan keuangan	Laporan keuangan setiap bulan yang tepat waktu dan akuntabel	Laporan pertanggungjawaban keuangan
7.	Persentase penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis Simonika yang tepat waktu dan valid	Kepatuhan penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran setiap bulan melalui system informasi	- Laporan Pertanggungjawaban penggunaan anggaran - Aplikasi Simonika
8.	Persentase kesesuaian program dan kegiatan yang direncanakan dengan yang dilaksanakan	Perbandingan antara target dan realisasi program kegiatan	Dokumen SAKIP
9.	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi melalui aplikasi monev	- Aplikasi e-monev Bappenas dan Kementerian Keuangan - Aplikasi e-Lapkin KPU
10.	Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih melalui sistem teknologi informasi	Jumlah data pemilih berkelanjutan	- Data masukan Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten - Formulir masukan/tanggapan masyarakat - Berita Acara Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan - Sidalih
11.	Persentase pengelolaan barang milik Negara yang patuh dan tertib serta laporan barang milik Negara berdasarkan Simak BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	Ketetapan dan Kepatuhan Laporan Pengelolaan Barang Milik Negara	- Aplikasi SIMAK BMN dan SAK - Laporan BMN dan Persediaan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,
ttd.

SUBCHAN ZUHRI

